



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 150/B.VIII/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PEMENUHAN KEBUTUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan dalam pimpinan perlu didukung dengan adanya penyiapan pelayanan kebutuhan pimpinan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan optimal, efektif, berdayaguna dan berhasil guna dipandang perlu menunjuk Petugas Pelaksana Pemenuhan Kebutuhan Urusan Dalam Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAKSANA PEMENUHAN KEBUTUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KE SATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Pemenuhan Kebutuhan Urusan Dalam Pimpinan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KE DUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan pelayanan kebutuhan pimpinan; dan
 - b. menyiapkan anggaran kebutuhan pimpinan dan menyusun laporan kegiatan urusan dalam pimpinan pimpinan:
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KE EMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Urusan Dalam Pimpinan dengan Kode Rekening 58.10-5.2.1.01.01.
- KE LIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/150/B.VIII/HK/2011
 TANGGAL : 21-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA
 PEMENUHAN KEBUTUHAN URUSAN DALAM PIMPINAN
 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum Setda Prov. Lampung	Penanggungjawab	250.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari s.d. Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Setda Provinsi Lampung. Kode Rekening 58.10-5.2.1.01.01.
2	Kabag. Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Koordinator	225.000	
3	Kasubbag. Urusan Dalam Pimp. Bag. TU Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Ketua	200.000	
4	Kasubbag. Administrasi TU Pimp Bag TU Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Wakil Ketua	175.000	
5	Kasubbag. Fas & Koord. Bag. TU Pimpinan Biro Umum Setda Prov. Lampung	Sekretaris	175.000	
6	Siyar (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7	Tri Pramono (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8	Budi Hartono (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
9	Jumianto (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
10	Yusuf Eddy Triyanto. SIP (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
11	Linovski Adam (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
12	Syaifullah Noer. S.IP (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
13	A. Riskal Fistiawan. S.IP (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
14	Ricki Airlangga. SH (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
15	Viranti Indira, S.STP (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
16	M. Iqbal, S.Sos. (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
17	Yeni Hirlina, SE (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
18	Ahmad Kosasih, A. Md (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
19	Yance Liatrisna, A. Md (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
20	Widyaningrum Mulatsih S (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
21	Sugiyono (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
22	Sukis Trikismianto (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
23	Tugirun (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
24	Ujang Suhendi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
25	Primirta Yuda (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

1	2	3	4	5
26.	Winarto (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
27.	Hendra Setiawan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
28.	M. Sholeh (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
29.	Yulina (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
30.	Angga Wiraperdana (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
31.	Rizal Arsyad (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
32.	Nurhasan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
33.	Sainan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
34.	Suparman (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
35.	Devi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
36.	Diah Trenggani (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
37.	Yuni Yanto (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
38.	Medi Wandra (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
39.	Nanda Kurnia Dewi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
40.	Santiwa (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
41.	Arie Dwi Jayanto (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
42.	Ismi Bintari (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
43.	Edward (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
44.	Rike Ruliana, SH (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
45.	Dahlia. S.Sos (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
46.	Iwan Setiawan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
47.	Farid (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.